

Belanja Modal- Pemprov Sulsel menerima tiga aset BMN dari Kementerian PUPR



Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/515961/pemprov-sulsel-menerima-tiga-aset-bmn-dari-kementerian-pupr>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menerima tiga jalan irigasi dan jaringan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menjadi barang milik daerah/aset Pemprov Sulsel.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad, dalam keterangannya di Makassar, Kamis, menjelaskan pemerintah pusat menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemprov Sulsel dengan tiga *item* infrastruktur yang lokasinya berada di batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketiga *item* infrastruktur tersebut, yakni, jalan Sabbang - Tallang - Seko - Rampi - Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahun perolehan 2019 dan nilai perolehan Rp28,3 miliar lebih, pembangunan jalan Seko - Rampi - Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp27,05 miliar lebih.

"Serta pembangunan jalan Bua - Rantepao dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp28,01 miliar lebih," katanya.

Dengan adanya BMN ini, maka Muhammad Arsjad menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pemerintah pusat yang telah menyerahkan tiga aset tersebut kepada pemerintah provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, hadirnya tiga aset ini juga akan membantu kelancaran transportasi angkutan barang yang tentu akan mendukung jalur distribusi antar daerah dan antar provinsi.

Pemprov Sulsel berharap transportasi kita bisa lebih lancar termasuk pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan lebih mudah untuk saling terhubung antar wilayah. Mengingat Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang cukup luas.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Kita dari Pemprov sekali lagi menyampaikan terima kasih adanya penyerahan Barang Milik Negara ini. Kita berharap Pemprov tetap jadi perhatian Pemerintah Pusat termasuk pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

"*Guidance* dari bu Menkeu (Sri Mulyani) sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan pada PUPR itu kita kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur ekonomi dan kerakyatan," ucap Basuki.

Basuki juga menjelaskan, serah terima BMN tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada 2022, sudah dua kali melakukan hal itu. Sementara di tahun 2023, menjadi pertama kali.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku berterima kasih karena Kementerian PUPR sudah bersikap transparan dan menyampaikan hasil program pembangunan kepada publik yang dibiayai oleh APBN. Menurutnya, serah terima BMN tersebut merupakan simbol kehadiran negara.

"Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang berasal dari uang rakyat manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada pemerintah daerah, yayasan dan perguruan tinggi. Infrastruktur yang diserahkan memiliki nilai perolehan sebesar Rp 15,41 triliun dari berbagai bidang.

Adapun BMN yang diserahkan kepada enam kementerian/lembaga, tujuh pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan satu yayasan.

Selain Pemprov Sulsel, Pemerintah Pusat juga menyerahkan Bantuan Milik Negara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu juga mendapatkan dua BMN, yakni Jembatan Gantung Paccerakkang; dan Jembatan Gantung Pelalan.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaraneews.com/berita/515961/pemprov-sulsel-menerima-tiga-aset-bmn-dari-kementerian-pupr>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.